

**PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
(ICRC) DALAM MENANGANI KORBAN KONFLIK SURIAH
TAHUN 2011-2015**

Novela Dinar Puspitasari

NIM. 20130510266

Dosen Pembimbing / Penanggungjawab :

Sugito, S.IP., M.Si

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Tamantirto, Bantul, Tamantirto, Kasihan, Yogya,
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55183, Indonesia

novela.dinar.2013@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

This research is to explain how The ICRC seeks to provide assistance to conflict victims in Syria from 2011-2015. Conflict in Syria began in early 2011 between The Bashar Al-Assad's army and The Opposition. This conflict has resulted in hundred of civilians and The ICRC as a pioneer of International Humanitarian Law helping victims, civilians or combatans by providing food, water, medicine, shelter and education. The ICRC's mission in Syria tried to provide early warning to the Syrian Government to stop military attack on civilians. This effort to prevent the conflict getting worse in the future. In addition, The ICRC seeks to rebuild Syria by repairing schools, hospitals, water sources and making victim's camps. But, all of this effort

not going easy to do for several factors, one of which is the difficulty of distributing humanitarian aid in several Syria's cities. It because that cities has guarded by Bashar Al-Assad's Army who surrounded the civilians inside.

Keyword : *International Committee of The Red Cross, Conflict in Syria, Humanitarian*

A. PENDAHULUAN

ICRC (*International Committee of The Red Cross*) merupakan lembaga swasta yang berbasis di Jenewa yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan melakukan pertolongan kepada korban-korban konflik internasional maupun non internasional yaitu korban luka perang, para pengungsi, tawanan, warga sipil dan non kombatan lainnya. Selain itu, ICRC berperan sebagai pemelihara Hukum Humaniter Internasional. Gerakan-gerakan ICRC dan misi utamanya merupakan sebuah mandat resmi yang diberikan masyarakat internasional sesuai dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan 2005. Keterlibatan ICRC dalam konflik disuatu negara adalah ketika negara tersebut sudah dinyatakan gagal memberikan perlindungan dan rasa aman kepada rakyatnya serta tidak mampu menangani masalah kemanusiaan dalam konflik itu. Salah satu negara yang dinyatakan gagal tersebut ialah Suriah.

. Suriah merupakan salah satu negara yang dikuasai diktator sejak tahun 1970 yang kala itu dipimpin oleh Hafez Al-Assad. Kemudian pada tahun 2000 Hafez Al-Assad meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya bernama Bashar Al-Assad. Bashar Al-Assad membuat dan memberlakukan undang-undang penekanan dan penindasan pada setiap bentuk perlawanan kepada dirinya. Setiap suara yang berbeda dan aspirasi politik yang bertolak belakang dengan kebijakan politik Bashar akan disingkirkan. Konflik terus bergulir dan meluas menjadi semakin parah ketika jumlah korban konflik kian meningkat. Warga Suriah terus mendesak Bashar Al-Assad untuk mundur dari jabatannya, namun Bashar Al-Assad gigih mengklaim dirinya sebagai

presiden terpilih yang sah di Suriah dan ingin tetap mempertahankan kekuasaannya hingga akhir. Aspirasi-aspirasi warga Suriah yang menginginkan pemerintahan baru yang lebih demokratis diabaikan oleh Bashar Al-Assad. Sikap otoriter yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad tersebut kian memunculkan berbagai tindak kekerasan pada warga sipil Suriah, khususnya perempuan dan anak-anak.

Konflik Suriah yang melibatkan Dewan Keamanan PBB dan ICRC sebagai pelopor Hukum humaniter Internasional ini membuktikan bahwa kasus ini sudah seharusnya menjadi tanggungjawab secara Internasional karena menyangkut isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan stabilitas keamanan internasional. Masalah HAM adalah masalah Transnasional yang penyelesaiannya harus disoroti oleh masyarakat internasional tanpa mengenal batasan wilayah dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Suriah berada dalam keadaan konflik yang berkepanjangan dan menimbulkan kerusakan serta kerugian bagi rakyat Suriah secara besar-besaran. Kerugian ini disebabkan karena sulitnya akses kebutuhan dasar manusia seperti air, makanan dan medis sehingga terjadi krisis kemanusiaan yang tinggi.

B. PEMBAHASAN

Keberadaan ICRC di Suriah merupakan sebuah mandat yang didukung oleh masyarakat internasional yang menilai Pemerintah Suriah gagal melindungi rakyatnya. Kegiatan ICRC ini didukung pula oleh pernyataan internasional yang menyatakan bahwa Suriah telah melanggar Hukum Humaniter yang tertera di Konvensi Jenewa dan protokolnya. Ketika suatu negara sudah melanggar Hukum Humaniter Internasional maka negara tersebut sudah dianggap tidak memiliki kedaulatan sehingga ICRC sebagai promotor Hukum Humaniter Internasional berhak masuk ke Suriah untuk memberikan bantuan kepada para korban.

1. Memberikan Peringatan Dini untuk Mencegah Konflik Berkelanjutan dalam konflik Suriah

Mengemban tanggungjawab dari masyarakat internasional, ada fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan ICRC dalam setiap agenda kegiatan. Fungsi pertama adalah sebagai monitoring atau fungsi

pengamatan dilakukan ICRC untuk menilai kondisi konflik yang sedang terjadi di Suriah. Dalam konflik Suriah ini apakah masih ada prinsip Hukum Humaniter yang masih dijalankan atau tidak. Pada saat konflik masih bersifat internal, lembaga-lembaga internasional bersikap sebagai pengamat jalannya konflik. Ketika konflik semakin parah, maka organisasi internasional seperti PBB dan Liga Arab mulai turun tangan termasuk juga ICRC. ICRC melakukan pengamatan terhadap konflik di Suriah sesuai asas-asas Hukum Humaniter Internasional. Delegasi Bulan Sabit Merah Arab yang beroperasi di Suriah mengumpulkan data dan laporan terkait keberlangsungan konflik. Ketika konflik Suriah kian memburuk maka ICRC mengadakan pertemuan dengan lembaga internasional salah satunya dengan PBB, negara-negara dan beberapa ahli untuk membicarakan konflik Suriah. Diskusi ini akan mengumpulkan data-data penting laporan dari berbagai pihak yang kemudian akan diputuskan apakah Suriah telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Peter Maurer sebagai Presiden Komite Palang Merah Internasional mengatakan bahwa skala krisis kemanusiaan di Suriah mencapai taraf sangat memprihatinkan. Bahkan, Ia sampai melakukan kunjungan selama tiga hari untuk melihat keadaan Suriah secara langsung sekaligus mengadakan pertemuan resmi kepada Pemerintah Suriah. Peter menekankan agar akses kemanusiaan oleh ICRC diberikan izin bebas kepada para korban. Peter mengatakan ICRC menghadapi kendala memberikan bantuan kepada para korban, bahkan akses untuk masuk ke daerah berkonflik ditutup rapat. Selain itu, Peter juga sempat mengunjungi pengurus dan relawan Bulan Sabit Merah serta keluarga-keluarga yang mengungsi dari konflik di Kota Damaskus. Ia juga mengunjungi tempat-tempat penahanan dan memastikan para tawanan diperlakukan manusiawi dan terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang memadai (ICRC, Presiden ICRC Prihatin Tentang Nasib Warga Sipil di Suriah, 2014).

Setelah ICRC berhasil masuk ke Suriah, ICRC melaksanakan Fungsi promosi, pelindung serta pengawasan dimana fungsi-fungsi ini dilaksanakan untuk mempertahankan dan melindungi Hukum Humaniter Internasional. ICRC harus memastikan bahwa Hukum Humaniter akan berjalan sesuai ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang tertuang di Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan. Selain itu, melakukan upaya advokasi kepada pemerintah Suriah dan masyarakat Suriah agar memperhatikan nilai-nilai Hukum Humaniter. Oleh karena itu, ICRC menanamkan Hukum Humaniter Internasional dalam berbagai aspek kegiatan untuk mencegah dan membatasi kemungkinan terburuk konflik. Pencegahan dalam hal komunikasi yaitu ICRC berusaha mendorong Pemerintah Suriah untuk menerapkan kebijakan nasional yang mendukung hukum dan advokasi tentang hak asasi manusia khususnya terhadap anak-anak dan perempuan serta bagaimana melindungi keamanan kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan ICRC ini merupakan *early warning* sebelum dilakukannya tindakan nyata dalam konflik Suriah. Tindakan ini dilakukan ICRC saat awal konflik terjadi, ketika status konflik suatu negara adalah konflik internal yang belum bisa melibatkan intervensi negara lain bahkan PBB. *Early Warning* merupakan upaya pencegahan dengan memberikan peringatan kepada pihak berkonflik khususnya kepada negara yang dilakukan atas kriteria jenis konflik menurut komunitas internasional. Peringatan ini bersifat rahasia dimana ICRC secara diam-diam bertemu dengan Pemerintah Suriah dan meminta penghentian tindakan kekerasan pada warga sipil. Ketika peringatan ini diabaikan maka ICRC akan mempublikasikan pernyataan bahwa Suriah telah melanggar Hukum Humaniter Internasional sehingga masyarakat internasional bisa ikut terlibat memberikan respon, baik secara lisan maupun tindakan dalam konflik di Suriah ini. Pernyataan dari ICRC sebagai pelopor Hukum Humaniter Internasional ini menjadi aspek yang penting untuk menentukan bagaimana sikap dan respon masyarakat

internasional ke depannya. Walaupun ICRC tidak memiliki wewenang memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar Hukum Humaniter Internasional, namun tindakan ICRC dijadikan patokan masyarakat internasional merespon sebuah konflik seperti halnya konflik di Suriah (ICISS, 2001).

2. Membangun Kembali Suriah

Dengan situasi Suriah yang kian memburuk karena kehancuran kota dan kerusakan fasilitasnya, ICRC menjalankan fungsinya melakukan tindakan nyata dengan memberikan bantuan kepada para korban. ICRC mengkoordinasi, memberikan bantuan finansial kepada warga sipil, menjamin hak-hak mereka agar terpenuhi serta memastikan mereka mendapatkan perawatan dan penanganan medis yang layak. Sebanyak 70 truk pembawa bantuan kemanusiaan telah dikirimkan untuk pertama kalinya di kota-kota terkepung di Suriah. Bantuan diberikan di wilayah dekat Damaskus yaitu Madaya dan Zabdani serta Desa Al-Foua dan Kefraya di barat laut Suriah. Menurut data PBB, di Madaya terdapat 40 ribu masyarakat sipil yang terkepung oleh tentara Pemerintah Suriah selama kurang lebih enam bulan. Sementara di Zabadani sebanyak seribu jiwa, Kefraya dan Al-Foua sebanyak dua puluh ribu jiwa. Kota-kota ini mulai dikepung tentara Pemerintah Suriah sejak April 2015 (Ratna, 2016)

Para korban pengungsi yang masih berada di dalam negeri tinggal di kamp-kamp perlindungan ICRC dan mendapatkan perawatan serta kebutuhan air serta makanan. Sedangkan para pengungsi yang berada di perbatasan atau yang sudah berada di negara lain disekitar Suriah, ICRC mengusahakan dokumen perjalanan yang legal kepada mereka agar dapat diterima secara administrasi di negara yang dituju dan mereka bisa kembali ke Suriah ketika konflik mulai mereda. Arus pengungsi yang tak sedikit menyebabkan mereka kehilangan keluarga mereka. Dalam membantu masalah ini, ICRC membentuk *Central Tracing Agency* atau

Biro Pusat Pencarian yang bertugas mengumpulkan data, memproses dan meneruskan informasi tentang orang-orang hilang. Salah satu program dari biro ini adalah *Red Cross Messages* yaitu sebuah program dimana para korban atau tawanan perang dapat menyampaikan pesan-pesan mereka kepada sanak saudaranya yang terpisah maupun sebaliknya. Hal ini disesuaikan dengan hak asasi manusia setiap individu untuk tetap saling berkomunikasi satu sama lain. Program ini nyatanya berhasil mempertemukan orang-orang hilang kepada keluarganya. Di Damaskus misalnya, Delegasi ICRC telah menerima sebanyak 201 permintaan dari orang-orang yang melaporkan kehilangan keluarga mereka. Kemudian ICRC mendistribusikan Pesan Palang Merah (*Red Cross Message*) yaitu satu Pesan Palang Merah berisi berita keluarga dan 14 pesan lisan kepada anggota keluarga terutama bagi yang berada di luar Suriah dan juga menyelenggarakan pertemuan 25 Departemen Kesehatan dari Seluruh Suriah (ICRC, Syria: Aid delivery across front lines in Homs, 2014).

Program ICRC mempertemukan keluarga-keluarga yang hilang merupakan salah satu upaya ICRC menyelamatkan warga asli Suriah untuk tetap hidup dan selamat. ICRC membuat program-program pembangunan diantaranya adalah program air dan habitat. Program ini adalah program yang sangat pokok karena kebutuhan air dan habitat merupakan kebutuhan vital manusia. ICRC berusaha menyediakan air bagi para korban dan melindungi mereka dari bahaya lingkungan akibat konflik. Demi menyediakan akses air bersih, ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh ICRC, yaitu : (ICRC, Kenali ICRC, 2005)

- a. Memperbaiki Instalasi air, memperbaiki jaringan distribusi air serta membuat sistem air gravitasi yang kemudian akan disalurkan ke pompa-pompa kecil rumah tangga
- b. Memanfaatkan sumber air dengan membuat sumur dan membuat sistem pengaliran air ke tempat penampungan air

- c. Menemukan sumber air, mensterilkan air kotor menjadi air yang boleh untuk diminum kemudian mendistribusikannya
- d. Memperbaiki dan membuat toilet umum, membuat sistem pengolahan limbah yang higienis khususnya untuk limbah-limbah medis
- e. Membangun kembali dan merenovasi bangunan-bangunan kesehatan dan sekolah-sekolah
- f. Mengusahakan perbaikan prasarana di tempat-tempat penahanan para tawanan agar mereka mendapatkan kebutuhan air yang layak dan sanitasi yang baik
- g. Membuat kamp-kamp pengungsi dengan standart kelayakan yang baik
- h. Memberikan pengetahuan tentang perlindungan makanan, hewan-hewan pembawa penyakit dan pengalihan penggunaan energi alternative

ICRC melakukan kerjasama dengan Bulan Sabit Merah Arab untuk mengoptimalkan kinerja distribusi bantuan kepada para korban. Mereka mengupgrade fasilitas air di beberapa kota berupa tempat penampungan air seperti di Pedesaan Damaskus untuk 400 pengungsi, di Aleppo untuk 200 pengungsi dan dua tempat penampungan di Kota Homs untuk 265 pengungsi (ICRC, Syria: Aid delivery across front lines in Homs, 2014). Insinyur ICRC melaporkan bahwa mereka bersama Bulan Sabit Merah Arab memberikan pasokan air bersih ke daerah-daerah konflik di Homs. Pasokan air bersih ini diberikan kepada lebih dari 70.000 korban yang terkepung di Kota Homs (ICRC, Syria: Aid delivery across front lines in Homs, 2014). Kemudian mereka juga menyediakan pasokan pemurnian air agar bisa digunakan pada pabrik-pabrik pengolahan air di Deir Ezzor, Raqqa, Al-Hassakeh, Aleppo dan Al Sweida. Dengan penggunaan bahan pemurnian air yang aman ini setidaknya bisa memenuhi sementara kebutuhan air para korban selama proses pembuatan sumber air yang sedang dikerjakan. Bantuan-bantuan ini diantar oleh truk-truk yang ditujukan kepada lebih dari 100.000 pengungsi di

beberapa kota. ICRC melakukan pengujian air serta analisis pompa Al Mazraa di Damaskus, menyediakan peralatan untuk melindungi pompa di stasiun utama di Aleppo yaitu stasiun Suleiman Al-Halabi, melakukan pemeliharaan generator di Pedesaan Homs, memperbaiki jaringan air di Pedesaan Aleppo serta melakukan distribusi 200.000 botol air kepada para pengungsi dari Kota Deraa.

Program-program kesehatan dilaksanakan ICRC demi efisiensi pemberian bantuan kesehatan dan melakukan pencegahan keterlambatan penanganan medis bagi korban-korban. Upaya bantuan kesehatan ICRC ini ditangani oleh dokter-dokter ahli dengan alat-alat medis standart internasional sehingga mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Untuk mendukung efektivitas pelayanan medis, maka ICRC membangun kamp-kamp kesehatan darurat sementara selama proses pembangunan dan rehabilitasi bangunan rumah sakit yang hancur. Kemudian membuat manajemen rumah sakit yang baik, memberikan pelatihan kepada paramedis lokal, melakukan pengawasan kesehatan berkala kepada penduduk setempat, penyediaan obat-obatan dan alat medis serta pengadaan tim-tim dokter bedah ahli dari berbagai negara (ICRC, Kenali ICRC, 2005). Bahkan sebanyak 350 staf telah dikerahkan di berbagai wilayah Suriah untuk membantu menyediakan makanan, air, obat-obatan serta kebutuhan penting lainnya (ICRC, ICRC Menyerukan Penghentian Pengepungan dengan Segera dan Serentak Di Seluruh Suriah, 2016). Adapula bantuan darurat berupa makanan yang diberikan kepada 500.000 orang pengungsi di kota-kota yang hancur seperti di Damaskus, Homs, Hama dan Idlib. Lalu diadakan pula pembuatan dapur umum untuk pengungsi sebanyak 17.000 orang yang tinggal ditempat penampungan sementara di wilayah Pedesaan Damaskus, Homs dan Lattakia. Selain bantuan makanan dan tempat tinggal, diberikan pula kepada 150.000 pengungsi berupa alat-alat kebersihan, selimut, kasur, handuk, alat memasak dan kebutuhan lainnya. ICRC dalam kerjasamanya dengan Bulan Sabit Merah

menyediakan dan memberikan dukungan finansial kepada Sembilan klinik di Suriah serta fasilitas rawat jalan bagi Pedesaan di Damaskus, Aleppo, Idlib, Hama, Homs dan berbagai kota lainnya. Rata-rata kapasitas pelayanan mereka dapat melayani 7000 pasien selama sebulan. Kemudian ICRC dan Bulan Sabit Merah Arab juga membuat pelatihan pertolongan pertama kepada hampir 90 relawan Bulan Sabit Merah Suriah, memberikan persediaan yang cukup untuk keperluan Rumah Sakit, membuat generator listrik fasilitas medis di kamp-kamp dan rumah sakit di Aleppo.

3. Kendala Yang Dihadapi ICRC Dalam Konflik Suriah

ICRC berusaha melakukan pendekatan dengan Pemerintah Suriah dan melakukan negosiasi untuk pengurangan tindak kekerasan kepada warga sipil. Selain itu, ICRC meminta izin agar pihaknya diperbolehkan untuk memasuki wilayah Suriah dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik. Namun usaha ICRC ini juga gagal, Pemerintah Suriah menolak keterlibatan ICRC karena menganggap konflik ini merupakan konflik internal yang hanya boleh diselesaikan dalam internal Suriah saja. Untuk menghargai kedaulatan negara, ICRC tidak bisa berbuat banyak selain tetap menekan Pemerintah Suriah dari luar. Namun ternyata konflik Suriah semakin besar dan mengakibatkan semakin banyak pelanggaran terjadi dilakukan oleh Pemerintahnya. Dengan mengatasmakan Hukum Humaniter Internasional dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, ICRC melibatkan diri dan masuk ke wilayah Suriah. Mengetahui hal ini, Bashar selaku presiden mengutus tentara untuk memblokir masuknya ICRC ke Suriah dan memberikan peringatan keras pada ICRC untuk keluar dari Suriah. Namun ICRC bersikukuh untuk tetap melibatkan diri dalam konflik dan bertepatan dengan itu pula pola serangan pihak oposisi agresif sehingga tentara Suriah memfokuskan penyerangan kepada para pihak oposisi. ICRC mendatangi kota-kota yang telah banyak mengalami kehancuran seperti Homs, Damaskus, Hama, Idlib untuk mendatangi para korban yang masih bertahan hidup. ICRC

memberikan bantuan medis, makanan, tempat tinggal, air dan sanitasi serta pendidikan.

Upaya-upaya misi kemanusiaan ICRC ini sedari awal sudah mendapatkan hambatan yang nyata. Awal keterlibatannya ICRC ke Suriah sudah mendapatkan kecaman dari Pemerintahan Suriah bahkan di beberapa kasus, delegasi ICRC ditawan oleh tentara-tentara Suriah. Kegiatan ICRC memberikan bantuan pada para korban dinilai merupakan hal yang sepele oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mereka seringkali menghambat program-program ICRC yang sedang dijalankan. Hal ini berkaitan dengan kehadiran awal ICRC yang memang kurang diterima oleh Pemerintah Suriah. Penerimaan kehadiran ICRC dalam suatu konflik dinilai merupakan bentuk intervensi pihak asing kepada Suriah. Padahal, penerimaan ini akan mempengaruhi akses ICRC dalam menjangkau korban-korbannya serta melindungi mereka berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Askes ini yang juga akan menentukan keberhasilan diplomasi ICRC dalam ranah intervensi kemanusiaan yang bersifat melewati batas seperti melakukan kunjungan kepada tawanan perang. Tindakan ini termasuk dalam urusan pribadi sehingga ICRC seharusnya diizinkan datang menemui tawanan dan berhak berbicara pribadi tanpa ada pengawasan. Namun dalam penerapannya, ICRC hanya dapat menjangkau sebagian kecil dari mereka karena peraturan birokrasi yang rumit dan bahkan tak jarang delegasi ICRC tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pihak yang menawan misalnya penculikan dan pembunuhan. Dengan melakukan kunjungan kepada para tawanan perang ini maka ICRC bisa menjalankan program *Red Cross Message* kepada para keluarga yang terpisah. Selanjutnya ICRC berusaha melakukan perlindungan kepada setiap individu dengan mengingatkan atau memberikan kecaman agar pihak-pihak yang berkonflik tetap memperhatikan metode perang yang benar dengan jumlah korban yang diminimalisir sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol

Tambahannya. Dan sekali lagi penerapan ini hanya bersifat tertulis dan dianggap himbauan belaka.

Upaya pendistribusian bantuan juga mengalami kendala seperti dijelaskan oleh Boris Michel selaku Kepala Delegasi ICRC di Suriah. Ia menjelaskan bahwa untuk dapat mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan ke beberapa kota di Suriah mereka harus melakukan negosiasi berbulan-bulan dengan berbagai pihak. Banyak daerah yang berbulan-bulan tidak bisa menerima bantuan kemanusiaan dan akhirnya berhasil dijangkau. Keberhasilan ini termasuk terobosan besar dalam misi penyelamatan ICRC namun Boris berharap dapat lebih banyak menjangkau daerah lain di waktu selanjutnya (ICRC, ICRC Blog Indonesia, 2014).

Pertempuran di Suriah menyebabkan kerusakan di berbagai sektor dan mengharuskan warga sipil untuk berpindah-pindah menyelamatkan diri. ICRC menyerukan kepada semua pihak agar mereka bisa mematuhi aturan Hukum Humaniter Internasional dengan memberikan perlindungan kepada warga sipil serta menjamin kesejahteraan rakyatnya, bukan membombardirnya dengan senjata sehingga angka jumlah korban semakin tinggi setiap harinya. ICRC berharap agar Pemerintah Suriah lebih bijak dalam menggunakan militernya mengingat konflik ini barawal dari konflik yang bersifat internal dan dapat diselesaikan dengan cara damai.

C. KESIMPULAN

ICRC merupakan lembaga swasta Internasional yang menjalankan misi kemanusiaan dengan berasaskan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan. ICRC diberikan mandat sebagai promotor Hukum Humaniter Internasional yang bertugas menyebarkan serta mengawasi penerapannya di kancah internasional. Sifat lembaga ICRC ini adalah netral dan mandiri, Netral berarti ICRC menjadi pihak yang tidak memihak siapapun dan hanya fokus menjalankan tugasnya dalam misi kemanusiaan. Sedangkan mandiri maksudnya adalah ICRC merupakan lembaga

mandiri yang tidak berada dibawah naungan pihak manapun sehingga pergerakannya pun bebas dan tidak dikontrol oleh kepentingan tertentu. Keterlibatannya dalam konflik di suatu negara menjadi tolak ukur seberapa gentingkah konflik yang sedang terjadi disana. Ketika ICRC sudah ikut terlibat dalam misi penyelamatan korban, maka hal ini mendefinisikan bahwa negara tersebut telah melakukan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional. Seperti halnya keterlibatan ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Suriah.

Akibat konflik yang tak kunjung usai ini, mayoritas wilayah di Suriah porak-poranda rusak akibat serangan militer antara kedua pihak yang berkonflik. Kota-kota tua bersejarah di Suriah telah dihancurkan termasuk warisan dunia UNESCO yang selama ini dilestarikan. Tindak kekerasan yang terjadi di Suriah ini mengundang kecaman dunia internasional namun sayangnya berbagai upaya perdamaian masih gagal dilakukan dan aksi saling serang terus berlanjut. ICRC melakukan fungsi monitoring dan katalisator konflik untuk menilai seberapa besar pelanggaran Hukum Humaniter Internasional sudah dilakukan oleh Rezim Bashar Al-Assad dan pihak oposisi. Hingga kemudian ICRC menyatakan bahwa Suriah terbukti melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional sehingga kemudian ICRC akan menggantikan posisi Pemerintah Suriah dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dikarenakan warga sipil tidak lagi mendapatkan perlindungan yang layak dari Pemerintah Suriah. Aksi-aksi militer yang menggempur kota-kota di Suriah tidak lagi memperhitungkan keselamatan warga sipilnya. Bahkan serangan-serangan banyak diarahkan ke daerah permukiman warga, rumah sakit bahkan masjid.

Dalam menjalankan perannya, ICRC berusaha memaksimal fungsi-fungsinya memberikan bantuan pada para korban di Suriah. Mengingat bahwa misi penyelamatan di Suriah ini merupakan misi penyelamatan terbesar dari misi-misi sebelumnya. Untuk membantu para korban, ICRC melakukan upaya pencegahan konflik agar tidak berlanjut semakin parah. Fungsi Promosi, Pelindung dan Pengawas dilakukan dengan membuat komunikasi kepada Pemerintah Suriah untuk menerapkan

kebijakan tentang hak asasi manusia. Menekan pemerintah untuk mendukung hukum dan advokasi perlindungan keamanan khususnya kepada anak-anak dan perempuan. Pemerintah seharusnya bisa menghargai hak-hak mereka dan memperbaiki sektor-sektor sosial yang mendukung pelaksanaan hak-hak tersebut. Lalu ICRC menyebarkan pemahaman kepada rakyat dan Pemerintah Suriah tentang ketentuan Hukum Humaniter Internasional agar perdamaian bisa tercipta tanpa adanya aksi saling serang menggunakan jalan militer. Sasaran subjek ini adalah mereka yang berkecimpung dalam duna hukum, politk, jurnalistik dan para akademisi serta pendidik. Mereka dianggap memiliki keterkaitan yang lebih mendalam pada Hukum Humaniter Internasionals sehingga mempermudah implementasi Hukum Humaniter Internasional.

Selain usaha mencegah konflik berlanjut, ICRC sepakat untuk membangun kembali Suriah menjadi lebih baik dengan memberikan tindakan-tindakan nyata seperti memperbaiki fasilitas umum yang rusak, pendistribusian obat-obatan kepada korban yang tersebar di berbagai kota di Suriah, mendirikan kamp-kamp darurat sebagai tempat tinggal sementara, membangun kembali rumah sakit dan sekolah, membantu para pengungsi untuk mendapatkan berkas legal serta mempertemukan kembali keluarga yang terpisah melalui program *Red Cross Messages*. Kemudian, ada bantuan secara ekonomi yang diberikan oleh ICRC kepada para korban Suriah yaitu dengan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan serta memberikan dukungan para korban untuk membuat produksi sendiri sesuai keahlian mereka. Upaya swasembada ini bertujuan agar para korban bisa kembali melaksanakan rutinitasnya dan minimal mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri setelah ICRC tidak lagi perlu memberikan bantuan saat konflik usai. Para korban akan terlatih untuk meningkatkan ekonomi sehingga ekonomi di Suriah dapat dipulihkan dengan cepat.

Upaya-upaya ICRC dalam misi penyelamatan ini ternyata tidak berjalan lancar sepenuhnya. Dalam mengusahakan pemberian bantuan, ICRC memiliki kendala-kendala yang rumit dimana mayoritas pemberian bantuan kepada korban-

korban di berbagai wilayah Suriah macet. Hal ini dikarenakan Rezim Bashar tidak mengizinkan ICRC untuk masuk ke suatu kota yang tengah terjadi pengepungan atau bahkan saat ICRC berusaha masuk dengan alasan melakukan bantuan medis kepada korban-korban baik warga sipil atau kombatan. Kendala utama ini yang kemudian menyebabkan kendala-kendala lain muncul. Peran ICRC sebagai pelopor Hukum Humaniter Internasional diabaikan oleh kedua pihak sehingga mengakibatkan terhambatnya agenda kegiatan ICRC di Suriah.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati, Ramdhany, D., & Rusman, R. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Amrin, Munthe Makdin. 2008. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Medan : USU Press
- Blondel. 1992. *The Fundamental Principles of The Red Cross and Red Crescent*. Jenewa : ICRC
- Burchill, Scott, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Peterson, Christian Reus-Smit and Jacqui true. 2005. *Theores of International Relations*. New York : Palgrave Macmillan
- Fournin, Henry. 2005. *Komite Internasional Palang Merah Internasional Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta : PSHH Trisakti.
- ICRC. 2002. *ICRC Answer to your Questions*.Jenewa : ICRC
- ICRC. 2008. *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*. Jakarta : ICRC Delegasi Indonesia
- ICRC. 2008. *Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement*. Jenewa : ICRC
- ICRC. 2009. *The ICRC – It’s Mission and Work*. Jenewa : ICRC
- ICRC. 2015. *International Review of The Red Cross – The Evolution of Warfare*. Jenewa : ICRC

ICRtoP. *Koalisi Internasional untuk tanggungjawab melindungi*. New York diakses dari www.responsibilitytoprotect.org

J.G.Starke, 1989. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Jakarta : Aksara Persada
Indonesia

Kuncahyono, Trias.2013. *Musim Semi Suriah* . Jakarta : Kompas

Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : Raja Grafindo
Persada

ICRC. 2005. *Kenali ICRC - International Committee of the Red Cross
Production Sector 18*. Jenewa : ICRC

Kusumaatmadja, Mochtar. 1979. ***Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949***.
Bandung : Bina Cipta

Murray, Robert W. 2014. *Into the Eleventh Hour : R2P, Syria and Humanitarianism
in Crisis*. Bristol UK : E-International Relations

Permanasari, Airlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : ICRC

Peter N. Stearns, William Leonard Langer. 2001, *The Encyccklopedia of World History
: Ancient, Medieval, and Modern, Chronologically Arranged*. London :
Houghton Mifflin Books

Philip, Doughlas A. 2010. *Modern World Nation Syria*. New York : Infobase
Publishing

Sastroamidjoyo, Ali. 1970. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. Bhratara

Subianto, Lendy Haryo. 2002. *Konsep Human Security :Tinjauan dan Prospek dalam
Analisis CSIS*

Robert O. Keohane, J. L. Holzgrefe. 2003. *Humanitarian Intervention: Ethical,
Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge University Press

Muin, Umar. 1999. *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*,
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal, Artikel, Berita, Makalah dan Internet

Bahar, Zulman. 2014. *Dukungan Amerika Serikat terhadap Kelompok Oposisi Suriah*

- BBC. 2016. *PBB : Suriah Membunuh Para Tahanan* diakses dari <http://bbc.com> pada 20 Mei 2016
- Cornelius, Bernad. *Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Dalam Perang di Timur Tengah (Studi kasus Konflik Suriah)*.
- Devi, Adinda Putri Ratna. 2014. *Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan Ii 1977*
- Fahham, A. Muchaddam, Kartaatmaja, A. M. 2014. *Konflik Suriah : Akar Masalah dan Dampaknya*
- Firmansyah, Teguh. 2016. *Lima Dampak Memilukan Enam Tahun Perang Suriah* diakses pada <http://republika.co.id/> pada 4 Januari 2017
- Fitria. 2012. Implementasi Doktrin Responsibility to Protect (Humanitarian Intervention) dalam Hukum Internasional (Kasus Kosvo, Libya dan Suriah)
- Floyd. 2007. *The Copenhagen School*
- Gareth Evans, Mohamed Sahnoun, 2001. *The Responsibility to Protect : Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*
- Hendra, Eric. 2014. *Sekuritisasi dalam Kerangka "R2P" dan Intervensi Kemanusiaan : Dilema antara Legalitas dan Legitimasi*
- Hermawan, Sulistio, M. Nur Rokhman. 2016. *The Conflict in Syria During Bashar Al-Assad's Era in 2011-2015*
- Hizbut Tahrir Indonesia. 2015. *Arab Spring : Cermin Kegagalan Demokrasi dan People Power* diakses dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2015/02/05/arab-spring-cermin-kegagalan-demokrasi-dan-people-power/> pada 20 Maret 2016
- ICRC. 2011. *ICRC Annual Report 2011*
- ICRC. 2012. *ICRC Annual Report 2012*
- ICRC. 2013. *ICRC Annual Report 2013*
- ICRC. 2014. *ICRC Annual Report 2014*
- ICRC. 2007. *ICRC Annual Report Congo 2007*

- ICRC. 2013. *ICRC Annual Report Iraq 2013*
- ICRC, 2014. *Infografik Aktivitas ICRC di Suriah Sejak Awal Konflik*,
<http://blogs.icrc.org/indonesia/infografik-aktivitas-icrc-di-suriyah-sejak-awal-konflik/>
- ICRC. 2005. *ICRC Decision Making Structures* diakses dari <https://www.icrc.org/en/document/icrc-decision-making-structures> pada 18 Februari 2017
- ICRC. 2014. *ICRC Memberikan Bantuan Pangan Darurat di Bagian Timur Desa Aleppo, Suriah* diakses dari <http://blogs.icrc.org/indonesia/icrc-memberikan-bantuan-pangan-darurat-di-bagian-timur-desa-aleppo-suriyah/> pada 16 Desember 2016
- ICRC. 2016. *ICRC Menyerukan Penghentian Pengepungan dengan Segera dan Serentak di Seluruh Suriah* diakses dari <http://blogs.icrc.org/indonesia/icrc-menyerukan-penghentian-engepungan-dengan-segera-dan-serentak-di-seluruh-suriyah/> pada 23 Desember 2016
- ICRC. 2013. *Krisis di Suriah Memasuki Musim Dingin Ketiga* diakses dari <http://blogs.icrc.org/indonesia/krisis-di-suriyah-memasukki-musim-dingin-ketiga/> pada 10 Maret 2017
- ICRC. *Gerakan ICRC* diakses dari <http://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/gerakan/> pada 14 November 2016
- ICRC. 2014. *Presiden ICRC Prihatin tentang Nasib Warga Sipil di Suriah* diakses dari <http://blogs.icrc.org/> pada 3 Desember 2016
- ICRC. *Sejarah ICRC* diakses dari <http://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah/> pada 18 November 2016
- ICRC. 2014. *Syria : Aid Delivery Across Front Lines in Homs* diakses dari <https://www.icrc.org/en/document/syria-aid-delivery-across-front-lines-homs> pada 18 Maret 2017
- ICRC. *Tentang ICRC* diakses dari <http://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/> pada 20 Oktober 2016

- ICRC. 1996. *ICRC Publication - The Fundamental Principles of The Red Cross and Red Crescent*
- Kinsal, Masni Handayani. 2014. *Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional Lex et Societas Vol II No. 3*
- Margesson, Rhoda, Susan G. Chesser. 2015. *Syria: Overview Of The Humanitarian Respons*
- Padilah, Ahirul Habib. 2016. *Keamanan Manusia (Human Security) dan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)* diakses dari <http://kompasiana.com/> pada 4 Januari 2017
- Politik Indonesia, 2016. *Nyatakan Konflik Suriah adalah Perang Saudara, Suriah bergejolak lagi*, diakses dari <http://www.politikindonesia.com> pada 6 Aril 2016
- Putri, Sabrina Nurastuti Sudirman, Yessi Olivia. *Kebijakan Rusia Mengeluarkan Hak Veto Terhadap Rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Konflik Sipil Di Suriah*
- Rahayu. 2012. *Eksistensi prinsip 'RESPONSIBILITY TO PROTECT' dalam Hukum Internasional. Jurnal Masalah-Masalah Hukum*
- Ratna, Heppy. 2016. *ICRC : Bantuan dikirim ke Empat Kota terkepung di Suriah* diakses dari <http://antaranews.com/> pada 3 Maret 2017
- Rohmawati, Hanung Sito. 2014. *Konflik Di Suriah.*
- Subekti, Sabar. 2014. *Profil Hafez Al-Assad : Pendiri Dinasti Al-Assad di Suriah* diakses dari <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/profil-hafez-al-assad-pendiri-dinasti-al-assad-di-suriah> pada 23 Maret 2017
- Sylaby, Achmad. 2016. *Data Terbaru : Korban Perang Suriah Dua Kali Lipat Perkiraan PBB* diakses dari <http://republika.co.id> pada 15 Maret 2017
- VOA. (26 Juni 2013). *Aktivis : Jumlah Korban Konflik Suriah sejak 2011 Melebihi 100.000* diakses dari <http://voaindonesia.com> pada 20 Mei 2016
- Yusmadi. 2016. *Ini Dampak Lima Tahun Perang Saudara di Suriah* diakses pada <http://kompas.com/> pada 10 Februari 2017